



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER
(Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

TOYYIBAH
NIM. 204102030106

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**




**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER
(Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Toyyibah
NIM. 204102030106
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol S.S.,M.Ag.
NIP : 19770609200801012



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER
(Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Shofikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 1197507012009011009

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP. 201603101

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

2. Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Ilfui, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: “dan tidak satupun makhluk bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (lauh mahfudz) (Q.S. Hud Ayat 6)”.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang akhirnya bisa membuat skripsi saya dapat diselesaikan. Demikian pula tidak lupa kami haturkan shalawat serta salam agar senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya selaku penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak lupa pula karya ilmiah ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan semangat hingga pada tahap ini, terutama kepada:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT, atas segala kenikmatan terutama nikmat kesehatan sehingga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Kepada kedua orang tua saya ibuk Saniti yang selalu mendukung dan mendampingi saya tanpa lelah dan terkhusus kepada almarhum bapak saya bapak Mastur, kakak saya Muhammad Said Efendi dan Azizah wulandari. Dan tidak lupa juga kepada paman Masrin dan sepupu saya Arif Karenanya-lah saya bisa menggapai impian beliau dan mewujudkan keinginan beliau.

3. Seluruh ustadz dan ustadzah saya baik sekolah formal maupun non formal.

4. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan arahan dan memberikan banyak waktu serta motivasi yang sangat bermanfaat.



5. Kepada Intan Alfiyatur Rizqiyah, Majdya Auda, Dwi Ayu Fathanah, yang effortnya dalam mendukung penulis hingga selesai. teman-teman saya dan juga teman lain yang selalu memberi dukungan dan kebersamai saya dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada teman-teman kelas HTN 4 angkatan 2020 atas dukungan dan masukan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi.

7. Kepada Lismadaniyah, Aisyah, Sayyidah, yang mensupport dan memberikan dukungan atas pengerjaan skripsian ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan seorganisasi, terutama Angkatan 2020 yang sudah mensupport dalam perjalanan skripsi ini.

Tidak lupa juga skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menanyakan “kapan skripsi saya selesai”. Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan, untuk berbagai bentuk dukungan mereka terhadap peneliti baik materil maupun imateril selama proses penyusunan berlangsung. Keterbatasan peneliti sebagai manusia yang tidak mampu memberikan balasan yang setimpal, yang kemudian peneliti harapkan dan doakan agar Allah SWT senantiasa mampu balas kebaikan mereka yang tulus atas segala rahmat dan hidayahNya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala berkah-Nya yang tak pernah berhenti mengalir kepada kami, para peneliti. Shalawat dan salam senantiasa kami sampaikan kepada manusia yang paling mulia, yang untuk dijadikan teladan atau contoh bagi umat manusia dalam hidup di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkannya. Dan kami berharap atas syafaat Nabi Muhammad SAW. pada hari kiamat.

Berbicara tentang kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wata'ala anugerahkan kepada para peneliti, beberapa manfaat tersebut antara lain kesempatan untuk mengenyam pendidikan di jenjang perguruan tinggi serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember (studi kasus Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember)” yang dimana merupakan syarat untuk lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar sarjana hukum.

Tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penulisan dan penyusunan skripsi peneliti. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , yang selalu memberikan arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan.

- 
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan kenyamanan fasilitas terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikampus khususnya dikampus fakultas syariah.
 5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan.
 6. Bapak Sholikul Hadi, MH., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara. Yang sudah memberikan arahan dan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Para Dosen-dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan
 9. Para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah bahkan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.

Peneliti tidak mampu menyebutkan secara individual nama-nama yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kami meminta maaf jika tidak dapat membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Namun, kami berdoa kepada Allah agar memberikan kemudahan pada setiap langkah menuju kebaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 04 Mei 2024

Penulis.



ABSTRAK

Toyiyah 2024: *Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember (studi kasus Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember)*

Kata kunci; implementasi, kesejahteraan sosial.

Kabupaten jember menerbitkan peraturan daerah No. 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Aturan dalam peraturan daerah tersebut menetapkan larangan untuk melakukan penggelandangan, mengemis, dan ngamen. Pada konteks ini, maka dinas terkait memiliki kebijakan penanganan terhadap aturan tersebut sehingga segala bentuk pelanggaran yang dimaksud tidak terjadi lagi, hingga saat ini kabupaten jember, khususnya kecamatan kaliwates masih terdapat bentuk pelanggaran seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah no 8 tahun 2015 yang digadang sebagai Solusi kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian yakni (1). Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial? (2). Bagaimana upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial?

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Mengetahui upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian normative empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data primer dan skunder serta teori dan pendapat para pakar yang relevan dengan penelitian ini.

Terdapat dua kesimpulan pada penelitian ini yakni *pertama* (1): implementasi perda No 8 tahun 2015, oleh dinas sosial telah dilaksanakan melalui kebijakan penanganan dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen. Namun pelaksanaan dari dua kebijakan tersebut tidak terlaksana secara maksimal yang disebabkan oleh program pembinaan yang sepenuhnya tidak dapat memberikan Solusi kesejahteraan terhadap gelandangan, pengemis dan pengamen. Sedangkan adanya (2) upaya hukum yang dilaksanakan melalui Tindakan pengusiran, sanksi administrasi, dan penangkapan tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar peraturan daerah kabupaten jember No 8 Tahun 2015.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	14
1. Teori efektivitas hukum	14
2. Teori Kepastian Hukum	17

3. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Lokasi Penelitian.....	31
E. Subyek Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Analisis Data.....	35
H. Keabsahan Data	
I. Tahap-Tahap Penelitian.....	
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Gambaran Objek Penelitian	38
B. Penyajian Data	42
1. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng	42
2. Upaya penegakan hukum Terhadap Gepeng Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial	
C. Pembahasan temuan.....	55
1. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah	



Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng.	55
2. Upaya penegakan hukum Terhadap Gepeng Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Kegiatan Pembinaan dan Anggaran	53
Tabel 4.2 Data program Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Jember	54



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**




BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang terbilang maju dan berkembang, masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan nasional, keterbatasan pembangunan infrastruktur, dan kurangnya perbaikan dalam pengembangan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan standar global.² Kemajuan masyarakat madani atau *civil society*, yang melibatkan interaksi antara negara, masyarakat, dan pasar, berkembang pesat seiring dengan arus globalisasi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Sesuai dengan amanat dari pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia termaktub “Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar.” Untuk memenuhi tanggung jawab ini, diadakan program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai oleh pemerintah sebagai wujud dari hak dasar warga negara yang hidup dalam kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih terlihat dari data profil kemiskinan di negara ini.

Kemiskinan, pada dasarnya, disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan pada usia kerja, yang sering kali dipicu oleh kesulitan dalam mencari suatu pekerjaan atau dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang terjadi akibat krisis ekonomi yang

² Nyimas Azizah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, Yaris Adhial Fajrin, “Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 11, No, 203 2020



mengakibatkan adanya pengangguran. Dilihat dari penelitian yang disampaikan oleh Soetomo dalam karyanya, kemiskinan bisa timbul dari aspek individu, seperti kurangnya motivasi untuk bekerja dan rendahnya kemampuan dalam menanggapi tantangan sehari-hari. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga memiliki peran besar dalam memperburuk masalah kemiskinan. Pembangunan memiliki dampak positif dan negatif yang sulit dihindari, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat dampak positifnya sambil mengurangi dan mencegah dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari pembangunan adalah meningkatnya jumlah pengemis, terutama di perkotaan, yang menjadi perhatian serius karena berdampak pada peningkatan masalah sosial. Meskipun secara fisik pengemis berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, mereka sebenarnya terisolasi karena keterbatasan akses terhadap fasilitas yang ada. Banyak orang sehat yang memilih mengemis karena terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta masalah urbanisasi dan kecacatan.

Dampak meningkatnya pengemis juga mencakup ketidakterediaan sosial yang mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota.³ Pemerintah telah mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan menerapkan peraturan yang melarang pengemis di tempat umum. Hukum dan masyarakat, sebagai dua entitas yang berbeda, saling mendukung dalam

³ Ira Soraya, Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, (Skripsi: UIN Alauddin, 2017), 2


kehidupan sosial. Keberadaan hukum juga bergantung pada partisipasi masyarakat.⁴

Pada periode 2021-2022, terdapat penurunan yang signifikan dalam observasi terhadap keberadaan pengemis di Kabupaten Jember. Namun demikian, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dan penurunan persentase kemiskinan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, angka pengemis masih tetap tinggi. Pengemis di Jember tidak semuanya merupakan orang miskin yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan; sebagian merupakan individu yang memilih mengemis dengan alasan penghasilan yang lebih menjanjikan.⁵

Selain itu, belum terlihat upaya yang efektif dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam menindaklanjuti fenomena tersebut, terutama di kecamatan Kaliwates yang merupakan pusat kota Kabupaten Jember. Hal ini dapat terlihat di beberapa titik ramai di kecamatan Kaliwates yang mana Kecamatan Kaliwates merupakan pusat kota Kabupaten Jember. Kecamatan Kaliwates merupakan sebuah objek pengemis yang begitu tepat karena kecamatan kaliwates sebuah jalan kota yang alurnya dari berbagai kota, sehingga di diberbagai titik yaitu di Argopuro ini yang menjadi sasaran pengemis, manusia badut, disabilitas, angklung, dan bayak lagi lainnya yang menyerupai hal tersebut.

⁴ M.Muashafi Dan Marzuki, *Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jurnal Cakrawala Hukum Vol 9 No 1, 2018), 50

⁵ BPS: Jumlah penduduk Miskin di Jember Pada 2022 Menurun Diakses Pada Tanggal 19 September 2023, 11.54 WIB <https://news.republika.co.id/berita/rnafv3428/bps-jumlah-penduduk-miskin-di-jember-pada-2022-menurun><https://news.republika.co.id/berita/rnafv3428/bps-jumlah-penduduk-miskin-di-jember-pada-2022-menurun>




Fenomena pengemis di daerah perkotaan dinilai memberikan kesan negatif yang merusak pemandangan kota dan mengganggu kenyamanan masyarakat.⁶ Diperlukan peran serta pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan kebijakan hukum yang tepat serta meningkatkan lapangan pekerjaan. Pengemis, sebagai kelompok masyarakat terpinggirkan, seringkali menjadi sasaran stigma negatif dan merupakan salah satu indikator tingginya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, implementasi undang-undang yang ada perlu dipatuhi dan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini..

Aturan terkait fenomena tersebut, termasuk penyalahgunaan fasilitas umum, pergelandangan, pengemisan, dan tindakan memberikan uang kepada pengemis (pihak yang memberi respons), diatur dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 “setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang melakukan: a. Pergelandangan, pengemisan, prostitusi baik perorangan atau kelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan, imbalan dan / atau orang lain; b. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam kabupaten ataupun dari luar kabupaten untuk maksud melakukan pergelandangan, pengemisan, prostitusi; dan setiap orang/ lembaga/ badan hukum dilarang memberi uang dan/ atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum”.

Namun, aturan ini seringkali diabaikan oleh berbagai pihak, baik individu maupun kelompok. Penempelan plang-plang bertujuan untuk

⁶ Moh Mahdy Abyyu, Yunitasari Anggraeny dan Velysa Novita Hariyanto, Drama Turgi Kehidupan Pengemis Di Alun-Alun Kabupaten Jember, (*Jurnal Humaniora Dan Pendidikan*), Inovasi Vol 2 No. 2, 2023, 144



meningkatkan kesadaran terhadap aturan ini, baik bagi masyarakat umum maupun instansi terkait, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif. Peraturan Pemerintah Kabupaten Jember menjadi landasan untuk menjaga stabilitas penanganan oleh lembaga terkait, khususnya Dinas Sosial Jember. Selain melakukan penertiban, diperlukan tindakan lanjutan dalam bentuk penanganan yang berkelanjutan terhadap semua bentuk pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan peraturan daerah telah berjalan dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi penanganan pengemis di Jember. Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dan eksekusi terhadap pihak yang terlibat merupakan hal penting dalam proses penertiban.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat fokus penelitian, yang mana fokus penelitian tersebut dikenal juga sebagai fokus kajian. Bagian penelitian ini mendeskripsikan secara universal yang berasal dari latar belakang masalah yang mengindikasikan tentang permasalahan yang akan diselidiki ditemukan belum adanya penyelesaian atau dijawab secara memuaskan.

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Gepeng Menurut Perda Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran arah atau langkah yang akan diambil di dalam pelaksanaan penelitian. Serta tujuan tersebut haruslah memiliki kesesuaian dengan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Berikut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi Perda Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng.
2. Mengetahui upaya penegakan hukum Terhadap Gepeng Menurut Perda Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.

D. Manfaat Penelitian


Merupakan salah satu manfaat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini mencakupi tentang kontribusi yang nantinya akan diberikan ketika penelitian telah selesai dilakukan. Adapun manfaat tersebut dapat bersifat teoritis maupun praktis, baik bagi penulis, instansi yang bersangkutan, dan masyarakat pada umumnya. Berikut susunan manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum Tata Negara, terutama terkait tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang menjadi dasar dalam perda tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan menyediakan informasi dan pemahaman yang berguna



dalam menghadapi dinamika yang ada. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi subjek hukum dan masyarakat umum untuk mempermudah mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pembaca terkait dengan peraturan daerah yang digunakan dalam penegakan hukum dan tata kelola masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah bertujuan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya beberapa perbedaan dalam pemahaman istilah yang nantinya akan digunakan.

Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjelasan istilah yang tercantum dalam skripsi ini dan untuk mempermudah pemahaman. Berikut adalah definisi istilah yang dimaksud:

1. Implementasi

Secara umum, implementasi merujuk pada pelaksanaan rencana yang telah disiapkan secara matang, teliti, dan terperinci. Hal ini berarti bahwa implementasi dilakukan setelah terdapat perencanaan yang baik dan telah disusun dengan cermat atau bahkan jauh sebelumnya, sehingga terdapat kejelasan serta kepastian berkenaan dengan perencanaan itu sendiri. Implementasi juga berfungsi sebagai medium guna menjalankan suatu tindakan yang menghasilkan konsekuensi atau efek tertentu. Hal tersebut merupakan kegiatan atau aktivitas yang disusun dan direncanakan dengan sungguh-sungguh serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang

ditentukan supaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.⁷

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan daerah yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati atau kepala daerah yaitu suatu aspek dari pembangunan sistem hukum nasional.⁸ Adapun peraturan daerah yang dimaksud atau dikaji dalam penelitian ini adalah Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan mengenai format atau alur dari jalannya penulisan mulai dari pembahasan yakni dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab yang terakhir yaitu penutup. Ditulis dengan kerangka deskriptif naratif, tidak dalam bentuk seperti daftar isi.⁹ Selanjutnya penulis menjelaskan bagian-bagian di dalam skripsi serta yang berkaitan dengannya secara sistematis.


Bab pertama adalah pendahuluan pada bab ini merupakan uraian yang berisi tentang, konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah, dan sistematika pembahasan..

Bab yang kedua adalah uraian penjelasan mengenai sumber-sumber atau hal-hal yang bersifat teoritis dengan muatan mengenai penelitian terdahulu serta kajian teori atau bisa disebut dengan kajian pustaka,

⁷ Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, Ahli KBBi dan Secara Umum" Agustus 27, 2018. Diakses Pada 19 September 2023 Jam 12.41 WIB. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

⁸ Suko Prayitno, Miksnisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Supriori Derogat Legi In Periori, (*Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 8 No.2, 2017) 111

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Jember, 2020), 91



menyangkut implementasi Perda Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

Bab yang ketiga merupakan rangkaian penjelasan mengenai metode penelitian yakni, serangkaian teknis yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang akurat.

Bab yang ke empat merupakan penjelasan mengenai uraian-uraian yang berkenaan dengan hasil penelitian, baik diperoleh melalui analisis data maupun berupa penyajian data.

Bab kelima merupakan akhir dari sistematika pembahasan, dimana berisikan kesimpulan yang uraikan secara ringkas hasil dari analisa terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut seta disertai dengan saran sebagai rekomendasi penulis terhadap permasalahan sesuai dengan temuan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

- 1. Hasil penelitian Ina Soraya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) “Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.**

Skripsi ini mengulas peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani pengemis di Kecamatan Panakkukang serta hambatan yang dihadapinya. Di dalam penelitian kali ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan komunikatif serta sosiologi disertai dengan upaya wawancara terhadap beberapa narasumber dan observasi.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni objek penelitian adalah penanganan pengemis dan metode penelitian juga sama-sama menggunakan empiris. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan sudut pandang dinas sosial sebagai pelaksana sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada implementasi peraturan daerah yang bertepatan di kabupaten jember

- 2. Aziza Hartati, UIN Suka Riau (2018) “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu No 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam”.**

Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah No. 7 tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis




dalam perspektif Hukum Islam serta pandangan Hukum Islam terhadap peraturan tersebut. Informasi diperoleh dari Dinas Sosial, SatPol PP, serta pihak gelandangan dan pengemis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, juga dikenal sebagai analisis isi (content analysis), yang menggambarkan secara utuh dan nyata tentang implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu.

Kedua peneliti ini sama-sama membahas penerapan peraturan daerah dalam penanggulangan pengemis dan menggunakan metode penelitian empiris. Letak perbedaan diantara keduanya ada pada tinjauan atau perspektif dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam, serta konteks permasalahan di Bengkulu, sementara penelitian lain tidak memakai perspektif hukum Islam dan berfokus pada konteks permasalahan di Kabupaten Jember

**3. Muchlis Laksana Putra, Universitas Islam Indonesia (2019)
 “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
 Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa
 Yogyakarta”.**

Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dianalisis dari perspektif sosiologi hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta? Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penanganan gelandangan dan pengemis di DIY? Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014



Tentang Gelandangan dan Pengemis dalam Konteks Sosiologi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sama seperti penelitian sebelumnya, kedua peneliti ini menjelaskan tentang penerapan peraturan daerah dalam penanganan pengemis dan menggunakan metode penelitian empiris. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari perspektif dinas sosial sebagai pelaksana, sementara penelitian lain fokus pada implementasi peraturan daerah yang berlangsung di Kabupaten Jember.


4. **Nyimas Azizah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, dan Yaris Adhial Fajrin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2012) Jurnal Cakrawala Hukum, “Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis”**

Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengemis di tempat umum? Apa faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang terkait pengemis di tempat umum? Meskipun pengemis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 504 buku III dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum, Kota Malang memiliki regulasi yang lebih spesifik mengenai larangan melakukan pengemis, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang

Meskipun telah berlalu beberapa waktu sejak diberlakukannya Pasal 13 ayat (1) PERDA Nomor 2 Tahun 2012, penerapannya masih belum efektif karena banyak orang masih mengandalkan cara mengemis atau meminta uang. Pengemis di Kota Malang masih sering ditemui di tempat-tempat umum seperti jalan, area kampus, pusat perbelanjaan, dan objek wisata. Beberapa faktor menjadi penghambat dalam penerapan Pasal 13 ayat (1) PERDA Nomor 2 Tahun 2012, termasuk kemiskinan, pola pikir masyarakat dan pengemis, serta jumlah pengemis dari luar kota yang bermigrasi ke Kota Malang.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ina Soraya	Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni objek penelitian adalah penanganan pengemis dan metode penelitian juga sama-sama menggunakan empiris.	Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan sudut pandang dinas sosial sebagai pelaksana sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada implementasi peraturan daerah yang bertepatan di kabupaten Jember.
2	Aziza Hartati	Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu No 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam	Kedua peneliti ini sama-sama membahas penerapan peraturan daerah dalam penanggulangan pengemis dan menggunakan metode penelitian	Kedua peneliti ini sama-sama membahas penerapan peraturan daerah dalam penanggulangan pengemis dan menggunakan metode penelitian empiris. Letak perbedaan



			empiris.	diantara keduanya ada pada tinjauan atau perspektif dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam. serta konteks permasalahan di Bengkulu, sementara penelitian lain tidak memakai perspektif hukum Islam dan berfokus pada konteks permasalahan di Kabupaten Jember.
3	Muchlis Laksana Putra	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta	kedua peneliti ini menjelaskan tentang penerapan peraturan daerah dalam penanganan pengemis dan menggunakan metode penelitian empiris.	kedua peneliti ini menjelaskan tentang penerapan peraturan daerah dalam penanganan pengemis dan menggunakan metode penelitian empiris. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari perspektif dinas sosial sebagai pelaksana, sementara penelitian lain fokus pada implementasi peraturan daerah yang berlangsung di Kabupaten Jember.
4	Nyimas Azizah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, dan Yaris Adhial Fajrin	Jurnal Cakrawala Hukum, "Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis	-	-

B. Kajian Teori

1. Teori efektivitas hukum

Penilaian terhadap undang-undang yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti validitasnya dari sudut pandang filosofis, sosial, dan hukum disebut sebagai efektivitas hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat meliputi (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (3) petugas atau penegak hukum, dan (4) kesadaran masyarakat.¹⁰

Menurut Patricia Buhler, efektivitas tidak hanya sekadar melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi juga melakukannya dengan efisiensi. Ini juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengukur seberapa baik input yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, yang merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam berbagai situasi, pengguna yang efektif dan efisien seringkali digunakan bersamaan. Efektivitas menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan tugas sesuai rencana, baik itu dalam konteks individu, organisasi, maupun lembaga, dengan dukungan dari profesional berpengalaman, pengetahuan yang memadai, dan sumber daya yang cukup.¹¹

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk menciptakan atau menghasilkan kondisi atau situasi yang diinginkan atau

¹⁰H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 62.

¹¹Daniel, *Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*, (UIN Sumatera Utara Medan, PPMPI, 2018),45.




diharapkan oleh hukum itu sendiri. Sebuah produk hukum dianggap efektif ketika produk hukum tersebut telah diimplementasikan atau dilaksanakan secara efektif dalam praktiknya.¹²

Menurut Bronislaw Malinowski, teori efektivitas pengendalian sosial atas hukum tercermin dalam tiga masalah, yakni: pertama, dalam masyarakat modern, keteraturan sosial dijaga melalui sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum; untuk menerapkannya, hukum didukung oleh berbagai alat kekuasaan seperti kepolisian dan pengadilan yang diorganisir oleh negara. Kedua, dalam masyarakat primitif, seringkali tidak ada alat kekuasaan serupa. Ketiga, dari sini timbul pertanyaan apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum. Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dengan membedakannya menjadi dua jenis, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif.

Masyarakat modern didefinisikan oleh perekonomiannya yang didasarkan pada pasar yang luas, spesialisasi industri yang tinggi, dan penggunaan teknologi canggih. Di dalam konteks masyarakat modern, hukum yang disusun dan diimplementasikan oleh otoritas yang berwenang ditegakkan oleh lembaga kepolisian, pengadilan, dan sejenisnya. Sementara itu, masyarakat primitif mengacu pada masyarakat yang memiliki sistem ekonomi yang lebih sederhana.

¹² Ria Ayu Novita, Aung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Jurnal, 2017, Vol. 6




Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum terdiri dari lima faktor yang saling terkait erat karena menjadi inti dari proses penegakan hukum dan juga menjadi standar bagi efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor efektivitas hukum yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto meliputi: pertama, karakteristik hukum itu sendiri; kedua, permasalahan atau hambatan dalam penegakan hukum yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam undang-undang; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Kehadiran kepastian hukum menjadi harapan bagi mereka yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, yang terkadang cenderung bersikap arogan dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Tanpa kepastian hukum, individu mungkin akan kebingungan dalam menentukan tindakan mereka, tidak mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai atau melanggar hukum. Kepastian hukum dapat direalisasikan melalui penyusunan undang-undang yang baik dan jelas serta penerapannya yang konsisten. Dengan kata lain, kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai apa yang diatur oleh hukum, siapa yang terlibat, apa yang dilarang atau diperintahkan, dan sanksi yang akan

¹³ Harris Y.P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol" Juni 2016, 130.



diberlakukan. Meskipun demikian, kepastian hukum sebaiknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan setiap saat, tetapi sebagai alat yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan memperhatikan prinsip manfaat dan efisiensi.¹⁴

Kepastian hukum merupakan kejelasan yang mutlak dan adil dalam aturan mainnya. Kejelasan ini menjadi panduan bertindak yang adil karena mengikuti standar-nilai yang diakui secara umum. Kepastian hukum adalah persoalan yang hanya dapat diselesaikan secara normatif, tidak dapat ditanggapi melalui sudut pandang sosiologis.¹⁵

Dengan sifat yang bersifat normatif, kepastian hukum menciptakan aturan yang jelas dan sah yang mengatur secara tegas dan pasti.

Keterangannya yang jelas menghilangkan keraguan atau penafsiran ganda dan berlaku dengan keabsahan yang tidak bertentangan dengan norma lain. Kepastian hukum berlaku sebagai pedoman hukum, haruslah sesuai dengan perlakuan yang jelas dalam hukum serta tidak bisa berubah dan konsekuensinya tidak dapat dipengaruhi oleh situasi yang memiliki sifat partisan. Hukum yang ideal adalah ketetapan, ketentuan, atau norma yang jelas dan adil, sementara itu termasuk kepada hukum yang tidak baik merupakan ketetapan, ketentuan, atau norma yang bersifat tidak mutlak dan tidak seimbang.¹⁶

¹⁴ Resum Perkara No. 17/PHP.BUP-XIV/2018, (Jakarta, 3 Agustus, 2018)

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017). 59

¹⁶ C.S.T. Kansil et al., *Kamus Istilah keberagaman Hukum* (Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 2010). 385

Berikut pendapat beberapa para ahli berkaitan dengan teori-teori kepastian hukum:

- 1) Menurut Fence M. Wantu, kepastian hukum harus dapat mempertahankan makna dan fungsinya sebagai pedoman maupun panduan di dalam bermasyarakat. Tolak ukur standar yang jelas produk dari kepastian hukum harus diikuti oleh setiap seseorang yang taat terhadap undang-undang. kejelasan, kepastian, dan ketegasan merupakan acuan pemahaman dalam rangka proses pembentukan hukum sosial.¹⁷
- 2) Menurut Van Apeldoorn, rujukan dari istilah “*kepastian hukum*” dapat juga diartikan sebagai mengacu pada segala sesuatu atau pada segala hal yang bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dan fungsi keberadaan kepastian hukum ialah memberikan kepastian bahwa peraturan yang bakal diberlakukan, bahwa hak-hak individu akan diakui, dan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan. Kepastian hukum berperan sebagai benteng legal terhadap penyalahgunaan kekuasaan karena menjamin bahwa setiap orang akan memperoleh apa yang seharusnya mereka terima.¹⁸
- 3) Menurut Radbruch Gustav, dapat dipahami bahwa norma memerlukan aspek yang kokoh seperti keadilan dan kepastian hukum. baginya, suatu yang dapat mencerminkan kepercayaan dan keyakinan terhadap

¹⁷Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 35

¹⁸Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 18



hukum tersebut merupakan kepastian hukum, terutama hukum positif yang diatur oleh undang-undang, yang menghasilkan stabilitas dalam tata hukum. Menurutnya, meskipun tidak selalu adil, hukum positif yang mengatur kepentingan individu dan masyarakat harus tetap dijunjung tinggi. Radbruch mengidentifikasi empat aspek mendasar terkait kepastian hukum yakni sebagai berikut:


- a. Undang-undang adalah hukum positif
- b. Keberpijakan hukum terhadap kenyataan, karena hukum harus dilaksanakan berdasarkan fakta.

- c. Hukum tidak boleh diubah sembarangan serta fakta sebagai pijakan hukum harus dinyatakan secara kongkrit dan jelas, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di dipan umum.

4) M Jan Otto berpendapat yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:¹⁹

- a) “Negara dalam menerbitkan aturan harus jelas, jernih dan konsisten serta mudah didapatkan (*accessible*).
- b) Pelaksanaan aturan oleh pemerintah dengan kepatuhan dan taat serta konsisten serta dilaksanakan secara keberlanjutan.
- c) Aturan yang dibuat tetap memperhatikan kebutuhan dan penyesuaian perilaku masyarakat serta disetujui oleh masyarakat itu sendiri.

¹⁹Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, ed. Tristam Moeliono (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003). 26



d) Setiap hakim (penegak hukum) harus mandiri dan tidak berbelah pihak dalam penerapan aturan hukum serta konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum.

e) Keputusan dapat diterima dan dilaksanakan secara kongkit”.

1) Kelima syarat yang disajikan oleh Jan M. Otto menegaskan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, substansi hukum haruslah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hukum yang efektif dalam menciptakan kepastian adalah yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum yang sejati diperoleh ketika

terdapat keselarasan antara negara dan warganya dalam pengertian dan penerapan sistem hukum.

2) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan atas kepatuhan terhadap hukum, memungkinkan individu dengan hak-hak tertentu untuk memperoleh hak-hak tersebut secara sah, serta memfasilitasi eksekusi keputusan hukum. Sementara itu, walaupun keadilan dan kepastian hukum saling berkaitan erat, keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. Keadilan cenderung bersifat subjektif, individualistis, dan tidak bersifat universal, sementara hukum memiliki sifat universal yang mengikat semua individu tanpa pengecualian.²⁰

3) Nurhasan Ismail menekankan bahwa “untuk menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan syarat-syarat

²⁰E. Fernando. *M Manullang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). 21



yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri".

Pertama, kejelasan konsep harus menjadi prioritas. Standar hukum harus memberikan penjelasan yang jelas tentang tindakan tertentu, yang kemudian dikelompokkan dengan klasifikasi dan semacamnya.

Kedua, lembaga pembuat peraturan perundang-undangan harus memiliki hierarki kewenangan yang terdefinisi dengan baik. Hal ini penting karena akan memengaruhi kelegalan dan penegakan peraturan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Klarifikasi hierarki menjadi aspek yang sangat penting. Keberadaan sesuatu yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan membuat baik undang-undang maupun peraturan khusus disebut sebagai legislator yang nantinya akan mendapatkan arahan yang jelas berkat kejelasan hierarki tersebut. *Ketiga*, harus mempertahankan konsistensi standar hukum dalam peraturan perundang-undangan.²¹

- 4) Menurut Fernando M. Manulang, kepastian hukum mencakup implementasi hukum sesuai dengan isi undang-undang, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Untuk memahami nilai kepastian hukum, penting untuk mempertimbangkan seberapa erat nilai tersebut terhubung dengan

²¹Sitanggang. Djernih, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Pustaka Reka, 2021). 11

kerangka hukum positif dan peran negara dalam mengubahnya menjadi hukum yang berlaku.²²

- 5) Menurut pandangan Kelsen, “dasar yang dapat memastikan bahwa hukum haruslah bersifat pasti dan jelas serta dapat dimengerti oleh seluruh individu merupakan kepastian hukum. prinsip tersebut pula memberikan ketegasan tentang ke konsistenan dan keadilan dalam penerapan hukum, dengan tanpa adanya keterlibatan pengaruh kepentingan pribadi tiap individu atau Tindakan-tindakan yang diskriminatif”.²³

Berkenaan dengan asas-asas kepastian hukum, berikut beberapa pendapat para ahli:

- 1) Fuller Lon dalam karyanya “*The Morality of Law*”, mengartikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dari aturan-aturan yang tidak dibuat berdasarkan penilaian yang menyesatkan terhadap situasi tertentu merupakan kepastian hukum itu sendiri. Aturan-aturan itu sendiri haruslah diumumkan atau dipublish dan tidak boleh diterapkan secara retrospektif karena dapat merusak integritas sistem hukum. Aturan-aturan tersebut juga haruslah dapat dipahami oleh masyarakat umum. Konflik antara dua aturan harus dihindari, tindakan yang

²²Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta. Bumi Aksara), 98

²³Kelsen. Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara/Hans Kelsen, ed. Raisul Muttaqien* (Bandung: Nusa Media, 2018). 75

berlebihan tidak diperlukan, dan aturan tidak boleh sering diubah. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten setiap hari.²⁴

- 2) Menurut pandangan Paul Scholten, kecenderungan yang menuntut pemahaman yang mendalam tentang hukum adalah hal umum, meskipun tidak selalu terjadi.²⁵
- 3) Menurut Sudikno, hubungan antar undang-undang adalah fondasi dari kepastian hukum. rujukan terhadap prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum atau yang didasarkan pada aturan perundang-undangan khusus atau dapat diartikan sebagai hukum positif, serta dapat dikenali dengan mengidentifikasi karakteristik umum dalam aturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pondasi hukum.²⁶
- 4) Saleh Roeslan memberikan sebuah pandangan bahwa konsep fundamental yang sesuai dengan norma atau ketentuan yang bersifat universal dalam sistem hukum merupakan prinsip dasar kepastian hukum.²⁷
- 5) Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum terwujud melalui pembentukan hukum positif dalam masyarakat, dimana hal ini merupakan prinsip dasar yang ditafsirkan dari hukum positif, dan yurisprudensi tersebut tidak dianggap berasal dari norma yang lebih umum.²⁸

²⁴Francisca Wira, *Kepastian Hukum Pemegang HGB Di Atas HPL Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan* (Bandung: Alfabeta, 2016). 45

²⁵Francisca. 45

²⁶Francisca. 45

²⁷Francisca. 45

²⁸Francisca. 45



Dapat dipastikan bahwa keberadaan hukum yang mencakup prinsip keadilan, dengan peraturan-peraturan yang harus diikuti guna membuat standar yang membuahkan hasil keadilan merupakan kepastian hukum. Penting untuk menjaga keadilan dan ketegasan hukum dalam memastikan keamanan dan keteraturan dalam suatu pemerintahan. Menurut teori kepastian hukum, pencapaian nilai-nilai seperti kebahagiaan dan keadilan menjadi tujuan utama. Kepastian hukum berasal dari prinsip legalitas, di mana sebelum terjadinya suatu pelanggaran haruslah undang-undang tersebut ditetapkan terlebih dahulu.²⁹

Menurut Rahardjo Sajipto, terdapat kekurangan dalam tatanan hukum di Indonesia, yang menyebabkan banyak pelanggaran tidak diatur dengan tepat dan rentan terhadap tekanan politik dan sosial. Penting untuk menciptakan jaminan hukum agar individu dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan masyarakat sebagai fokus utama. Kekurangan kepastian hukum dapat mengakibatkan ketidakmampuan bagi individu untuk memiliki norma yang mengikat dalam perilaku mereka.

Prinsip ini juga menjamin perlindungan terhadap hak setiap seseorang serta juga mencegah akan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Kejelasan dan transparansi dalam hukum untuk menghindarkan diri dari adanya suatu ketidakadilan dan ketidakpastian dalam sistem hukum merupakan sesuatu yang menjadi sorotan dalam teori kepastian hukum.

²⁹M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*..... 9



Indonesia dalam realitasnya, pemerintah harus terus meningkatkan kekuatan sistem hukum serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum, karena sering kali dan telah banyak terjadi kasus pelanggaran hukum akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam sistem itu sendiri. Penelitian yang berbasis pada teori kepastian hukum akan difokuskan pada pencapaian keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat, dengan tujuan memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu.³⁰

3. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial


Pada hakekatnya peraturan daerah merupakan perangkat hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di dalam wilayahnya. Dalam proses pembuatan peraturan daerah, partisipasi masyarakat menjadi penting sebagai implementasi prinsip demokrasi suatu negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, menyuarakan pemikiran secara lisan maupun tertulis, serta menyatakan pendapat. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang “menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan

³⁰Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

masuk secara lisan maupun tertulis dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan”.³¹

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia telah mengimplementasikan otonomi daerah secara luas. Di era ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki wewenang mengeluarkan peraturan daerah, menciptakan peluang bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri demi kemajuan dan pemberdayaan wilayahnya secara optimal. Dalam proses penyusunan dan pengesahan PERDA, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PERDA harus didasarkan pada atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat keabsahan lebih tinggi. PERDA yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dianggap tidak sah atau dapat dicabut dalam rangka pengawasan yang bersifat opresif. Namun, daerah tidak selalu menerima dengan baik adanya keberadaan pengujian terhadap peraturan daerah oleh pemerintah. Banyak daerah yang keberatan jika pemerintah pada akhirnya membatalkan PERDA yang disusun dengan susah payah dan memakan banyak biaya dan waktu.. Mereka berpendapat bahwa undang-undang yang telah disahkan dan dibuat demi kebaikan rakyat melalui proses yang benar seperti PERDA, tidak boleh langsung dibatalkan. Bahkan jika

³¹Hikam Mambaul, Husain Muslimin, Dan Rizky Febria Nurita, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif” Bhirawa Law Journal, Vol 1, No, 84 2020



dibatalkan, harus melalui tahapan-tahapan hukum yang sesuai dengan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Salah satu tahapan yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap PERDA yang dinilai bermasalah untuk membuktikan apakah PERDA tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat keabsahan lebih tinggi atau tidak.³²

Dalam upaya mengatasi masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Jember menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai langkah konkret untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Pasal 73 PERDA No.8 tahun 2015 menegaskan larangan bagi setiap individu, lembaga, dan badan hukum untuk melakukan penggelandangan, mengemis dengan cara apapun, memanfaatkan orang lain untuk tujuan tersebut, serta memberikan uang atau barang kepada gelandangan. Pelanggaran terhadap PERDA ini akan dikenai sanksi administratif, denda, bahkan kurungan penjara. Meskipun papan pengumuman tentang PERDA tersebut terpasang di sepanjang jalan, namun seiring berjalannya waktu, implementasi PERDA

³²Jihan Sopyana, Salsa Aulia Ratar Putri, Siti Dewi Putri "Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat", Vol.3 No, 16 2021

ini belum optimal, dengan masih banyaknya pelanggar yang mengabaikan aturan tersebut.³³

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Midgley, kesejahteraan sosial adalah kondisi kehidupan yang tercapai saat masalah sosial berhasil diatasi, kebutuhan manusia terpenuhi, dan peluang sosial dimaksimalkan. Konsep ini juga didefinisikan oleh Zastrow, yang mengutip National Association of Social Workers (NASW), sebagai sistem nasional yang menyediakan program, manfaat, dan layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang esensial bagi kelangsungan masyarakat. Negara juga telah mengatur pengertian kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009, yang menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, kesejahteraan sosial merupakan upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui pemecahan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan, dan pemanfaatan peluang sosial.³⁴

³³Ainun Najib Mutafakila Yusuf "Implementasi Pasal 73 Aayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial"

³⁴Umam Alfi Mubarak, "Pemikiran Isbandi Rukminto Adi Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam, "Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 15,



BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Membahas gambaran tentang keberagaman metode yang digunakan guna mendapatkan atau memperoleh data serta mengungkapkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini, dengan berbagai macam kegunaan dan tujuan tertentu sesuai dengan yang diteliti penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris, yang mewujudkan esensi dari penelitian lapangan. Pendekatan metodologis ini, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan, diarahkan untuk meneliti peristiwa-peristiwa, fenomena, dan seluk-beluk masyarakat yang melampaui representasi literer belaka.³⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wingjosoebroto, seorang tokoh di bidang sosiologi, penelitian semacam itu mencakup penyelidikan berdasarkan pengalaman yang bertujuan untuk menjelaskan mekanisme yang mendasari hukum dan norma-norma masyarakat.³⁶ Dalam ranah penelitian empiris, titik fokusnya adalah meneliti realitas sosial, berusaha mengungkap interaksi kompleks dari faktor-faktor yang membentuk perilaku manusia dan dinamika masyarakat.³⁷

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

³⁶ Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

³⁷ Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 46.

Penelitian lapangan, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai penelitian pengalaman, berfungsi sebagai sarana untuk menyelidiki seluk-beluk interaksi manusia dan fenomena sosial. Tujuan utamanya terletak pada pemeriksaan yang cermat terhadap latar belakang kontekstual, membedah nuansa unit sosial, baik individu, kelompok, institusi, atau seluruh masyarakat. Melalui lensa ini, penelitian empiris berusaha menguraikan seluk-beluk perilaku masyarakat, melihat pola-pola yang mendasari norma-norma dan konvensi masyarakat.³⁸ Dalam penelitian ini, prisma penelitian empiris digunakan untuk meneliti tantangan implementasi peraturan daerah kabupaten jember nomer 8 tahun 2015 tentang kesejahteraan sosial di kabupaten jember di kecamatan kaliwates. menjadi lokus penelitian ini karena merupakan titik penting, yang sangat cocok untuk diteliti secara ilmiah dan dengan pengawasan empiris.

C. Pendekatan Penelitian

penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer bersumber dari objek yang diteliti melalui proses dialog atau wawancara dengan narasumber terkait. Memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, semisal perilaku, perspektif, serta motivasi, menjadi tujuan utama penelitian ini, dengan mendalam dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, terutama terkait dengan kejadian-kejadian alamiah yang spesifik. Dalam pendekatan ini, angka-angka tidak digunakan untuk menganalisis data, melainkan lebih menekankan pada pemahaman kualitatif dari aspek-aspek yang diamati.³⁹

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 43.

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada lokasi penelitian, yang merupakan tempat di mana peneliti mengumpulkan data yang diperlukan. Agar peneliti memperoleh temuan yang signifikan dan baru, pemilihan lokasi penelitian harus memperhatikan daya tarik, kekhasan, dan kesesuaian dengan permasalahan yang diangkat. Wilayah penelitian ini dapat mencakup desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya.⁴⁰ Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini yaitu Kabupaten Jember.

E. Subyek Penelitian

Penelitian ini melibatkan key informan sebagai metode dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang paling luas tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, data merujuk pada semua informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fokus penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Sumber data merujuk pada individu-individu yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.⁴¹

Berikut adalah data yang peneliti tentukan:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh melalui informan berdasarkan pada temuan yang teliti oleh peneliti merupakan data primer.⁴² Dalam penelitian kali ini memanfaatkan sumber data tersebut yang dihasilkan dari mewawancarai

⁴⁰T. Heru Nurgiansah, Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 63.

⁴¹Asep Hermawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

⁴²Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

secara langsung dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan guna memperoleh temuan data secara langsung. Dalam konteks ini, berikut adalah responden yang peneliti tetapkan:

- a. Dinas Sosial.
- b. Satpol PP
- c. Pengamin
- d. Pengemis
- e. Badut
- f. Angklung

2. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data yang berbentuk sebuah informasi yang hal itu diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan data primer disebut sebagai data sekunder. Informasi tersebut merupakan jenis informasi yang mencakup segala hal yang diberitahukan secara umum berkenaan dengan bidang hukum atau yang sesuai dengan penelitian kali ini. Data sekunder dapat berwujud dalam berbagai format seperti buku, monografi, laporan, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi dari berbagai institusi, termasuk juga data yang diperoleh dari artikel-artikel surat kabar.⁴³

F. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan dengan menggabungkan berbagai sumber data yang tersedia disebut sebagai Teknik pengumpulan data. Jika seorang penulis

⁴³Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 121.

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, pada dasarnya mereka tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menguji keandalan data tersebut. Ini dilakukan dengan memeriksa keandalan data melalui berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang beragam.⁴⁴ Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1 Metode Observasi

Metode observasi merupakan salah satu pendekatan pengumpulan data yang metodis dan terarah yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Metode tersebut perlu dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan pencatatan berkaitan dengan segala hal yang tengah diteliti. Pendekatan tersebut dibuat untuk memperoleh pemahaman yang benar atau nyata tentang situasi yang sedang berlangsung di tempat kejadian, terutama mengenai persetujuan dan penolakan terkait penetapan pemberlakuan regulasi yang ada.

2 Metode Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara penanya (peneliti) dengan narasumber atau informan secara langsung. Dalam proses ini, interaksi antara dua individu atau lebih dengan melakukan pertemuan secara langsung untuk mendapatkan informasi atau penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Wawancara itu sendiri bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang tindakan, lokasi, kondisi masyarakat, dan peristiwa yang sedang berlangsung.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.



Secara umum, terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terencana dan wawancara incidental. Menyiapkan topik pertanyaan terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi yang benar dan sesuai merupakan wawancara terencana. Pewawancara harus mengumpulkan sumber terkait dan membuat panduan wawancara sebelum melakukan wawancara terjadwal. Sumber yang dipilih biasanya memiliki keahlian dan pengalaman terkait bidang yang telah direncanakan.

Karena sifat objek atau peristiwa yang menjadi fokus bersifat insidental atau tidak terduga, pewawancara mungkin merasa kesulitan untuk mempersiapkan hal-hal tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa pewawancara tidak mengetahui prosedur atau pedoman wawancara tertentu.⁴⁵

3 Metode Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan data administrasi pendukung dari setiap kegiatan penelitian baik data wawancara dan observasi.⁴⁶ Proses penyediaan dokumentasi memerlukan penggunaan bukti yang tepat. Dalam penelitian ini, informasi dari masyarakat setempat dan catatan pribadi subjek penelitian digunakan untuk mengumpulkan data untuk dianalisis.

G. Analisis Data

Peneliti lebih mengharapkan penekanan terhadap pengulasan makna yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi melalui metode analisis data.

⁴⁵Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana, 2016), 4.

⁴⁶Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.



Dengan pendekatan ini, data mengenai topik yang diteliti dihasilkan baik sebagai data deskriptif atau sebagai analisis klaim. Proses penelitian diawali dengan melakukan pemeriksaan atau pengecekan pada data yang sudah dikumpulkan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.⁴⁷

H. Keabsahan Data


Peneliti memanfaatkan triangulasi sumber-sumber data guna memastikan kebenaran data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Triangulasi merupakan suatu teknik memperoleh data dari tiga sumber yang berbeda, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Triangulasi data melibatkan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Penerapan teknik triangulasi ada dua cara, yang pertama adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu data dari berbagai teknik pengumpulan data dibandingkan dalam konteks fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi metode, yaitu data dari teknik yang sama dibandingkan dengan sumber yang berbeda untuk memperkuat validitas penelitian.⁴⁸

I. Tahap-tahap Penelitian

Dalam bagian ini mendeskripsikan rencana pelaksanaan penelitian, dimulai dari rancangan awal penetapan judul, pelaksanaan penelitian dilapangan, hingga penyusunan hasil penelitian dan laporan hasil penelitian. Adapun tahapan yang peneliti lakukan, yakni sebagai berikut:

⁴⁷Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 15-20.

⁴⁸M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- 
- 1 Tahap pra lapangan
 - a. Menetapkan judul
 - b. Memilih objek penelitian
 - c. Menetapkan fokus masalah
 - d. Mengurus izin penelitian
 - 2 Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Identifikasi objek penelitian
 - b. mencari sumber data baik observasi, wawancara dan dokumentasi
 - c. mengumpulkan data yang telah ditemukan
 - d. menganalisa data yang telah didapatkan, dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan

Dokumen, arsip, hasil wawancara dan observasi, dan lain sebagainya merupakan contoh data yang digunakan. Ada dua cara penggunaan triangulasi metodologi dalam penelitian: yang pertama adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data tentang fenomena yang sama dari beberapa sumber, dan yang kedua adalah triangulasi metode, yaitu membandingkan data tentang fenomena yang sama dengan menggunakan berbagai metodologi.⁴⁹

- 3 Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Menetapkan kesimpulan data temuan
 - b. Penyusunan data yang telah ditetapkan
 - c. Simpulan dan saran

⁴⁹M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA


A. Gambaran Objek Penelitian

Mendeskripsikan sesuatu yang dapat menjelaskan sebuah situasi, keadaan, dan kondisi dari objek yang memiliki hubungan lekat dengan penelitian.

1. Profil Kecamatan Kaliwates

Kecamatan Kaliwates, terletak di ketinggian sekitar ± 110 mdpl, memiliki luas wilayah sekitar $\pm 24,94$ km². Di sebelah utaranya, berbatasan dengan Kecamatan Patrang; sebelah timurnya, berbatasan dengan Kecamatan Sumbersari; sebelah selatannya, berbatasan dengan Kecamatan Ajung; dan sebelah baratnya, berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi. Terbagi dalam 7 Kelurahan, yakni Mangli, Sempusari, Kaliwates, Tegal Besar, Jember Kidul, Kepatihan, dan Kebon Agung. Kelurahan terluasnya adalah Tegal Besar, mencakup sekitar 30,55% dari total luas Kecamatan Kaliwates, sementara Kelurahan terkecilnya adalah Jember Kidul, dengan prosentase 7,98% dari luas wilayah kecamatan tersebut.


Penduduk Kecamatan Kaliwates, yang tersebar di tujuh kelurahan, mencapai jumlah total 125.855 jiwa menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Tegal Besar, mencapai 41.851 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Kebon Agung, hanya sebanyak 6.904 jiwa. Dari total penduduk



tersebut, laki-laki berjumlah 62.097 jiwa dan perempuan sebanyak 63.758 jiwa. Data dari Dinas Kependudukan untuk jumlah penduduk di Kabupaten Jember pada Tahun 2021 mencatat sebanyak 118.062 jiwa, dengan 58.087 jiwa laki-laki dan 59.975 jiwa perempuan. Sehingga beberapa titik di Kecamatan Kaliwates yaitu, lampu merah mangli, lampu merah argopuro, juga di daerah polsek UIN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Jember



3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Jember


VISI : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya.

MISI : menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Bupati memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga, yang meliputi perumusan kebijakan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan bantuan sosial, serta tugas-tugas lainnya.

Berikut adalah kebijakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengelolaan usaha pemberdayaan dan kesejahteraan sosial

- 
- a. pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan sosial melalui rehabilitas, inovatif, preventif, promotive.
 - b. Kesejahteraan secara keberlanjutan dan terpadu yang koordinatif dalam pengelolaannya.
 - c. Evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.

B. Penyajian Data

Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang didapatkan selama dilapangan. Hasil data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian disusun berbentuk laporan skripsi.

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng

Terdapat bentuk kebijakan dan Tindakan dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 mengenai kesejahteraan sosial yakni, kebijakan pengawasan dan penanganan. dengan demikian peneliti mendapati bentuk pelaksanaan atau implementasi dari peraturan daerah No. 8 tahun 2015 mengenai kesejahteraan sosial yakni sebagai berikut:

a. Kebijakan dan pelaksanaan pengawasan gepeng kecamatan kaliwates

Pengawasan administrasi merupakan salah satu bentuk koordinasi antara pembuat peraturan dan pelaksana peraturan, yang dalam hal ini adalah DPRD kabupaten jember dan Dinas sosial.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Anam Bahtiar selaku DPRD kabupaten Jember komisi D:

“Bentuk pengawasan secara administrasi perihal pelaksanaan dari pasal tersebut mebak kami memiliki tiga Tindakan, yang pertama adalah kontrol terhadap perda, artinya pelaksanaan dari perda tersebut menilai apakah pelaksanaan peraturan yang kami buat benar-benar dilaksanakan dan dinilai efektif untuk dinas terkait dan juga Masyarakat. Yang kedua adalah anggaran. anggaran dalam pelaksanaan setiap peraturan yang kami buat harus melalui persentatif dari kami serta bentuk pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, hal tersebut menjadi salah satu kewajiban agar output dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan apa yang telah di harapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan yang dimaksud disini hanya sebatas pengawasan anggaran, artinya apabila seluruh Anggaran telah dipakai maka bentuk pengawasan kami juga telah selesai”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa bentuk pengawasan administrasi DPRD adalah kontrol pelaksanaan, anggaran dan pengawasan anggaran. perlu digaris bawahi bahwa pengawasan administrasi hanya antar lembaga saja. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Agung D, Bagian Hukum mengenai bentuk kebijakan dan pengawasan sebagai pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember No 8 Tahun 2015:

“Kebijakan yang kami laksanakan tentu mengacu terhadap peraturan perundang-undangan. Pertama, Kebijakan berupa meningkatkan koordinasi antara pemerintah, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan patroli dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Kami juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan cara menghadapi tindakan gepeng. Kedua kami secara aktif menggalakkan program-program pembinaan dan pendampingan bagi anak-anak muda di daerah ini agar mereka tidak

⁵⁰Anam Bahtiar, Diwawancarai oleh Penulis, Pada 29 Januari 2024.

terjerumus ke dalam dunia kriminalitas. Kami percaya bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan”.⁵¹

Dari wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat 2 kebijakan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial. Yang pertama yakni koordinasi dalam penindakan pelanggaran gepeng, kedua pelaksanaan program pendampingan dan pendampingan bagi anak muda agar tidak ikut terjerumus kedalam dunia gepeng tersebut. Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Rengki Bagian pejabat fungsional umum Resos, mengenai pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Jember No 8

Tahun 2015:

“Sebenarnya secara implisit kami dari pihak dinas sosial sebagai penuai program kesejahteraan sosial, banyak program atau kegiatan kesejahteraan sosial yang kami adakan, namun perilah pengamen kami lebih pada Tindakan lanjutan saja, artinya kami memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan pembinaan terhadap pengamen yang tetap melanggar. Mengenai pengamanan dan penangkapan terhadap pengemis yang melanggar hukum merupakan tanggung jawab instansi lain seperti satpol PP dan polisi yang kemudian dari instansi tersebut diserahkan terhadap kami untuk mendapatkan fasilitas tersebut”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dinas sosial hanya sebagai instansi penanganan lanjutan setelah Tindakan pengamanan dan penangkapan oleh satpol PP dan kepolisian untuk mendapatkan

⁵¹Bapak Agung, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.

⁵²Bapak Rengki, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.

program rehabilitas dan pembinaan oleh dinas sosial kabupaten jember.

b. Program penanganan (Gepeng) Kecamatan Kaliwates.

Peneliti menemukan beberapa bentuk penanganan gepeng di kecamatan kaliwates sebagai salah satu evektifitas implementasi peraturan daerah Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 mengenai kesejahteraan sosial. Berikut adalah data wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak hambali mengenai pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu bentuk penanganan:

“Salah satu penanganan yang kami lakukan terhadap gepeng yakni program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ini memberikan akses terhadap pengemis dan pengamen berupa pelatihan kewirausahaan serta teknis memberikan fasilitas sebagai penunjang pemberdayaan ekonomi mereka seperti bisnis kecil, umkm dan semacamnya dan saat ini alhamdulillah kami laksanakan”.⁵³

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya salah satu bentuk penanganan adalah pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ini berupa pemberian pelatihan kewirausahaan dan fasilitas usaha kecil seperti UMKM. Wawancara selanjutnya dengan narasumber yang sama dengan pertanyaan yang berbeda yakni menangani penanganan gepeng:

“Selain dari pemberdayaan ekonomi, sektor pendidikan juga kami perhatikan, Salah satu pendekatan utama kami adalah melalui program pendidikan dan pelatihan khusus untuk anak-anak jalanan. Kami telah menginisiasi berbagai program yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak ini, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat

⁵³Bapak hambali, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.



meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek. Pertama, kami memperluas akses pendidikan formal bagi anak-anak jalanan melalui pendirian sekolah-sekolah inklusif di berbagai wilayah. Selain itu, kami juga menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, seperti keterampilan teknis, keahlian berwirausaha, dan pelatihan soft skills. Kami sangat memperhatikan aspek monitoring dan evaluasi. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan pakar pendidikan untuk mengevaluasi dampak dari program-program ini secara berkala. Kami juga melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program, sehingga dapat memastikan relevansi dan efektivitas dari setiap langkah yang kami ambil. Tentu saja, ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja yang terlatih. Namun, kami percaya bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, kita dapat mengatasi tantangan tersebut dan mencapai hasil yang positif dalam mendukung anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang layak”.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bentuk penanganan selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan, program ini lebih diutamakan terhadap anak-anak yang ikut terlibat kegiatan gepeng. Program tersebut berupa akses pendidikan formal bagi anak-anak jalanan melalui pendirian sekolah-sekolah inklusif dan pelatihan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak misbah bagian Fungsional Umum yakni sebagai berikut:

“Hal yang paling penting tentunya adalah pemulihan lingkungan gepeng, pemulihan ini kami menuai beberapa program yang saat ini tetap kami jalankan yakni mengembangkan proyek-proyek yang berkelanjutan secara lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja bagi Gepeng dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat. Program ini merupakan tujuan akhir dari setiap kebijakan yang kami

tentukan Dimana tidak ada lagi kegiatan mengemis dan ngamen di Kawasan kaliwates kabupaten jember. Sehingga tujuan dari perda no 8 tahun 2015 akan tercapai sebagaimana visi misi yang diinginkan”.⁵⁴

Dari data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tujuan program akhir adalah pemulihan lingkungan gepeng, dari program ini diharapkan tidak ada lagi kegiatan mengemis dan ngamen di Kawasan kaliwates dan kesejahteraan Masyarakat kaliwates. Selain data wawancara peneliti juga menemukan data nama yang telah mendapatkan penanganan gepeng yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial yakni sebagai berikut:

Gambar 4.1
Data Gelandangan, pengemis dan korban Pasung/ODGJ

NO	NAMA	NO NIK	NO KK	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	ROHMATULLAH	3509190305880007	3509190303110057	MANGLI	KALIWATES	JL. JUMAT RT 003 RW 006	EX PASUNG / ODGJ
2	MISNOTO	3509190407810001	3509192909057524	MANGLI	KALIWATES	JL. KH. MOCH YASIN RT 001 RW 001	EX PASUNG / ODGJ
3	JUMIATI	3509194107780037	3509193009051659	MANGLI	KALIWATES	JL. JUMAT RT 002 RW 007	EX PASUNG / ODGJ
4	ENDANG WATI	3511114502850002	3509190407180001	MANGLI	KALIWATES	JL. KAUMAN RT 004 RW 003	PENGAMIN/PENGEMIS
5	SITI FATIMAH	3509194107460100	3509191309180007	MANGLI	KALIWATES	JL. KAUMAN RT 001 RW 003	PENGEMIS

PLT. LURAH MANGLI

PIQIH ZULPIKAR ALI S.STP
Penata Muda Tk. I
19910922 201507 1 001

Sumber: Dinas Sosial Kab. Jember

Berdasarkan gambar tersebut, bahwa dinas sosial telah melaksanakan penanganan terhadap beberapa orang yang terbukti sebagai pengemis dan gelandangan yang terdiri atas 5 orang serta kesemuanya berdomisili kaliwates. Untuk menilai Efektivitas kebijakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan


⁵⁴ Bapak Misbah, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 22 Januari 2024.

pengemis dan pengamen sekitar kecamatan kaliwates kabupaten jember yang saat ini masih beraktifitas. Pertama peneliti mewawancarai bapak Agung D mengenai kebijakan dan penanganan gepeng:

“Sebagai seorang pengemis, tentu saya merasa terdampak oleh kebijakan tersebut. Saya memahami bahwa pemerintah berusaha untuk menangani masalah sosial yang kompleks, tetapi kebijakan larangan tersebut sering kali membuat situasi kami semakin sulit. Banyak dari kami yang merasa terpinggirkan dan kehilangan sumber penghasilan yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dampaknya sangat signifikan. Banyak dari kami kehilangan akses ke lokasi-lokasi yang biasanya menjadi tempat untuk mencari rezeki, seperti pusat-pusat keramaian dan perlintasan jalan. Hal ini membuat kami sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada kemanusiaan adalah kunci untuk menangani masalah ini. Daripada hanya mengandalkan larangan dan penindakan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyediaan bantuan sosial, program pelatihan keterampilan, dan jalan yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan perumahan bagi mereka yang membutuhkan. jujur, saya belum melihat upaya yang memadai dari pemerintah dalam memberikan bantuan atau dukungan kepada kami. Terkadang ada program-program bantuan sosial yang diluncurkan, tetapi seringkali aksesnya sulit dan bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kami secara berkelanjutan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di balik seringkali pandangan negatif terhadap kami, kami juga manusia yang berusaha bertahan hidup. Kami berharap agar masyarakat dan pemerintah lebih memahami kondisi kami dan bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat”.⁵⁵

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal larangan sangat merugikan pengemis, lantaran adanya kebijakan tersebut tidak menimbulkan

⁵⁵Bapak Agung D, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.



balance terhadap pengemis itu sendiri, artinya setiap program kesejahteraan sosial pengemis tidak sangat sulit bahkan tidak dapat mengakses program tersebut. Walaupun bisa mengakses tetapi tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya, sehingga pengemis tersebut tetap melakukan aktifitasnya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pengamen yang hingga saat ini tetap menjalankan aktivitasnya sebagai pengamen, yakni saudara ibu aminah mengenai penanganan gepeng di Kawasan kaliwates yakni sebagai berikut:

“Memang banyak program dan kebijakan pemerintah yang menurut saya baik tujuannya, namun bagi saya sendiri kebijakan tersebut memandang kami sebelah mata, saya pernah mengikuti program yang diadakan oleh pemerintah, itupun saya ikut karena pernah di tangkap oleh satpol PP waktu itu. Saya disana mendapatkan rehabilitas dan juga edukasi tentang tidak baiknya ngamen. Hingga saat ini saya akui kegiatan saat itu baik adanya, mengajarkan kami untuk hidup lebih mandiri dan berusaha dengan cara yang baik. Namun saya tetap memilih Kembali untuk mengemis, karena pemerintah hanya memberikan pengetahuan saja tidak memberikan kami modal usaha atau pekerjaan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan saya sehari hari”⁵⁶.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa kebijakan dan juga penanganan pemerintah hanya sebatas kegiatan edukasi dan pelatihan saja, sedangkan gepeng membutuhkan bantuan secara langsung atau pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari. narasumber juga memaparkan bahwa setiap gepeng akan berhenti apabila SDM dan juga kebutuhan mereka terpenuhi.

⁵⁶Ibu Aminah, Diwawancarai oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024

2. Upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial

Adapun upaya penegakan hukum peraturan daerah kabupaten jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang kesejahteraan sosial. yakni proses penegakan hukum dan sanksi hukum, serta pembinaan pelanggaran. Berikut data yang peneliti peroleh mengenai upaya Tindakan hukum Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015:

a. Proses Tindakan hukum dan sanksi hukum

Untuk mengetahui proses Tindakan hukum terhadap gepeng


peneliti melakukan wawancara dengan satpol PP yakni bapak David

Candra ketua tim regu 1 mengenai proses Tindakan hukum, yakni sebagai berikut:

“Kami melakukan tindakan hukum tetap melalui prosedur yang telah ditetapkan dimana Langkah pertama adalah memberikan peringatan kepada mereka untuk menghentikan aktivitas yang melanggar hukum dan mengarahkan mereka untuk meninggalkan lokasi tersebut. Jika mereka tidak mematuhi peringatan tersebut, kami akan melakukan pendekatan lebih lanjut, termasuk memberikan sanksi administratif atau mengarahkan mereka ke lembaga yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian kami Kolaborasi antar instansi dalam penanganan masalah ini. Kami berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan lembaga lainnya, untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang kami lakukan untuk memberikan alternatif bagi kelompok gepeng, seperti bantuan sosial atau program pelatihan keterampilan”.⁵⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa proses Tindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP tetap menggunakan prosedur yang

⁵⁷Bapak David Chandra, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 22 Januari 2024.




ditetapkan. Berdasarkan prosedur satpol PP bahwa Langkah pertama adalah Tindakan peringatan dan mengarahkan gepeng untuk tidak melakukan aktivitasnya lagi, Tindakan yang kedua adalah sanksi administrative dan menyerahkan kepada setiap lembaga yang berwenang. Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan pernyataan yang berbeda yakni mengenai tantangan dan sanksi hukum terhadap gepeng, Adapun isis wawancara yakni sebagai berikut;

“Sanksi hukum yang diterapkan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Misalnya, untuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, sanksi administratif seperti penindakan atau penahanan sementara dapat diberlakukan. Selain itu, jika ada tindak pidana yang dilakukan, seperti penggunaan kekerasan atau pencurian, mereka akan diproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Tentu, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti resistensi dari kelompok gepeng itu sendiri, masalah kapasitas, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Namun, kami terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan meningkatkan kapasitas dan kerja sama antar instansi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sanksi hukum yang diberikan diterapkan sesuai dengan Tingkat pelanggaran yang gepeng lakukan. Sanksi pertama adalah penahanan sementara dan diserahkan kepada dinas terkait, yang kedua jika ada Tindakan pidana yang dilakukan oleh gepeng maka pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran pidana yang gepeng lakukan.

b. Pembinaan pelanggaran.


Pembinaan pelanggaran gelandangan dan pengemis melibatkan pendekatan rehabilitasi sosial daripada penegakan hukum yang ketat.



Langkah-langkah pembinaan ini dapat mencakup penyediaan tempat tinggal yang aman, akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, pelatihan keterampilan, serta bantuan dalam mencari pekerjaan atau mengakses program pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketergantungan, serta mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara produktif. berikut ini adalah data wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Rangki mengenai bentuk pembinaan oleh dinas sosial:

“Mengenai pembinaan pelanggaran terhadap pengemis dan pengamen, kami sendiri menjalankan beberapa bentuk pembinaan yang pertama adalah bimbingan sosial dan pelatihan olah pangan. Bimbingan sosial dan pelatihan olah pangan merupakan kegiatan pemberian pengetahuan dan praktek langsung untuk mengelola bahan pangan yang nantinya dapat diproduksi menjadi bahan yang lebih baik sehingga menjadi nilai lebih dan dapat dipasarkan, sehingga dengan hal tersebut peserta dapat berfikir produktif untuk membangun ekonomi kreatif sektor pangan yang ada disekitar rumahnya. yang kedua adalah bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan. Pembinaan ini hamper sama dengan yang pertama, hanya saja menambah kegiatan kerajinan. Yang ketiga adalah bimbingan sosial dan sosialisai pentingnya pendidikan dan hidup layak. Pembinaan yang ketiga ini dilakukan terhadap pelanggar yang masih memiliki kesempatan untuk merubah hidupnya dan masih memiliki hak untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik serta memiliki kesempatan untuk mengharumkan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir adalah memberikan lapangan perkejaan dengan berkoordinasi dengan instansi atau Lembaga penyedia pekerjaan, agar setiap pengemis dan pengamen mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak”.⁵⁸

⁵⁸Bapak Rangki, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024.



Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai Langkah akhir dalam proses rehabilitas pasca penangkapan atau pengamanan oleh satpol PP atau pihak berwajib lainnya. Pembinaan tersebut berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan olah pangan, pembinaan sosial olah pangan dan kerajinan yang ketiga adalah bimbingan sosial dan sosialisasi hidup produktif. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Agung D mengenai pencapaian dan anggaran pembinaan yakni sebagai berikut:

“Memang target umum untuk setiap pembinaan adalah memberikan efek jera dan memberikan lapangan pekerjaan terhadap gepeng. Dari beberapa kegiatan pembinaan yang telah kami laksanakan alhamdulillah dapat dinilai berhasil walaupun tidak keseruluhan, Kami tidak hanya sekedar membimbing atau membina saja, kami juga memberikan modal usaha. Melalui pembinaan yang kami laksanakan mereka telah memiliki usaha kecil-kecilan dan tidak lagi mengemis ataupun mengamen”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara tersebut dinas sosial menjelaskan bahwa pembinaan tersebut ditujukan memberi efek jera terhadap gepeng, dan memberikan lapangan pekerjaan. Pihak dinas sosial juga menyediakan anggaran bagi gepeng, untuk memulai usaha kecil agar tidak Kembali lagi menjadi pengamen atau pengemis. Selain data wawancara diatas peneliti juga mendapatkan data pembinaan dan anggaran yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial, yakni sebagai berikut;

⁵⁹Bapak Agung D, Diwawancarai Oleh Penulis, Pada 30 Januari 2024



Tabel 4.1
Kegiatan Pembinaan dan Anggaran

No	Tahun	Pembinaan	jumlah peserta	Jumlah anggaran	Sumber Dana
1.	2020	Bimbang sosial dan pelatihan keterampilan olah pangan	30 orang	Rp. 87.678.000	
2.	2021	Bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan	15 orang	Rp. 50.098.000	
3.	2022	Bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan	13 orang	Rp. 99.708.000	
4.	2023	Bimbingan sosial, sosialisasi	9 orang	Rp. 165.808.000	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2023

Berdasarkan table diatas bahwa kegiatan pembinaan telah dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut yakni pada tahun 2020 dengan jumlah peserta 30 orang dan anggaran mencapai Rp. 87.678.000, pada tahun 2021 jumlah peserta 15 orang dengan anggaran Rp. 50.098.000, pada tahun 2022 jumlah peserta 13 orang dengan anggaran mencapai Rp. 99.708.000 dan pada tahun 2023 peserta 9 orang dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 165.808.000. kemudian terdapat data pembinaan dinas sosial dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.2
Data program Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Jember

No	Program	Kegiatan
1.	Preventif	Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, dan bantuan sosial
2.	Represif	Melalui Lembaga maupun bukan Lembaga dengan maksud untuk menghilangkan dan mencegah meluasnya pergelandangan dan penge misan di Masyarakat
3.	Rehabilitative	Meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan

Sumber; Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2023

C. Pembahasan Temuan

Didalam pembahasan temuan, peneliti mencoba membahas dan menganalisis dari hasil temuan yang telah didapatkan selama penelitian dilapangan, yakni mengenai implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang kesejahteraan sosial di kabupaten jember studi kasus kecamatan kaliwates. Temuan yang didapatkan oleh peneliti berupa data berbentuk argumentasi dengan beberapa informan antara lain mencakup pembahasan sebagai berikut:

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.⁶⁰

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui pelayanan sosial, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁶¹ Dari undang-undang nomor 11 tahun 2009 untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Dengan demikian sangat jelas bahwa adanya undang-undang tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilakukan meliputi beberapa bagian yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2012 merupakan turunan dari undang-undang tersebut yang mengatur lebih rinci mengenai implementasi dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial. Peraturan ini mengatur berbagai hal seperti mekanisme penyaluran bantuan sosial, prosedur pengelolaan dana, serta penentuan kriteria penerima manfaat dari program-program sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, undang-undang nomor 11 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 bertujuan untuk memastikan

⁶⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 BAB 1 Pasal 2.



bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah kabupaten jember telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 yang didalamnya mengatur mengenai kesejahteraan sosial. salah satunya yang berisi tentang larangan bagi setiap orang, Lembaga, dan atau badan hukum untuk melakukan pergelandangan, pengemis, prostitusi dan sejenisnya serta memeralat orang lain untuk melakukannya. dengan demikian pemerintah kabupaten jember dalam melaksanakan aturan tersebut telah melaksanakan Kebijakan dan pengawasan gepeng kecamatan kaliwates dan program penanganan (Gepeng) Kecamatan Kaliwates.

Terdapat hasil temuan oleh peneliti bahwa untuk mengefektivaskan implementasi pemerintah kabupaten jember memiliki kebijakan dan pengawasan terhadap pengemis atau pengamen. dalam kebijakan tersebut pemerintah kabupaten jember yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dinas sosial menjalankan program kesejahteraan sosial dengan koordinasi pihak berwajib untuk menindak kegiatan gepeng di kecamatan kaliwates dan melakukan pendampingan terhadap anak dibawah umur yang tergabung dalam akitifitas gepeng tersebut. Dari kedua kebijakan tersebut dinas sosial telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dijelaskan pada pasal 74 ayat 1 dan 2 bahwa “pemerintah secara operasional melakukan pembinaan dan




pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya dan Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial”⁶².

Jika dianalisis sebagaimana kajian teori pada bab II diatas, bahwa kebijakan dinas sosial kabupaten jember telah melaksanakan sebagaimana esensi dari teori eektivitas hukum itu sendiri, dimana Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum bisa dikatakan efektif ketika produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.⁶³ Maka melalui kebijakan tersebut dinas sosial telah melaksanakan sebagaimana amanat perda nomor 8 tahun 2015 dan nilai-nilai daripada teori efektifitas hukum itu sendiri.

Adanya kebijakan tersebut menghadirkan beberapa bentuk program yang dimiliki oleh dinas sosial, dari data yang peneliti peroleh bahwa dinas sosial memiliki program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ini memberikan akses terhadap pengemis dan pengamen berupa pelatihan kewirausahaan serta teknis memberikan fasilitas sebagai penunjang pemberdayaan ekonomi mereka seperti bisnis kecil. Adanya program tersebut bahwa dinas sosial telah melaksanakan amanat dalam perda pasal

⁶²Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 pasal 74.


⁶³Ria Ayu Novita, Aung Basuki Prasetyo,Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Jurnal, 2017, Vol. 6



32 dan pasal 34 dimana “Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undang dan melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan”.

Sebenarnya untuk menilai evektivitas peraturan daerah No 8 tahun 2015 tersebut, harus menilai bagaimana fakta dilapangan terjadi. Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menemukan masih terdapat beberapa kegiatan pengemis dan pengamen hingga saat ini masih beroperasi. Tidak hanya itu, berdasarkan pernyataan beberapa pengemis dan pengamen bahwa mereka memilih Kembali menjalankan aktifitasnya sebagai pengemis dan pengamen karena dinilai lebih efektif dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, daripada mengikuti kebijakan dan program yang diadakan oleh pemerintah. Jika menilai berdasarkan asas evektivitas hukum bahwa implementasi peraturan daerah ini terdapat 2 faktor yang masih belum di penuhi yang pertama adalah faktor sarana penegak hukum dan kedua adalah kesadaran Masyarakat.⁶⁴ Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan dan program dijalankan namun tidak efektif, sehingga implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial masih belum sesuai visi dan misi yang diinginkan.

⁶⁴H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006),62



2. Upaya penegakan hukum Terhadap Gepeng Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Penyelesaian pelanggaran yang massif tentu harus dilakukan upaya hukum, agar pelanggaran dan penyelewengan hukum tidak akan terulang Kembali. Pemerintah kabupaten jember khususnya instansi terkait yakni dinas sosial dan satpol pp telah melakukan upaya hukum untuk menindak pelanggar peraturan daerah kabupaten jember nomor 8 tahun 2015. Upaya tersebut berupa proses Tindakan hukum dan pembinaan pelanggaran.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwa proses Tindakan hukum dilakukan oleh satpol PP. proses Tindakan hukum tersebut memiliki tiga mekanisme yang pertama adalah teguran dengan membubarkan aktifitas pengemis dan pengamen, yang kedua sanksi administrasi dengan catatan perjanjian tidak mengulangi Kembali serta membubarkan kegiatan pengemis dan pengamen, ketiga adalah Tindakan hukum terakhir dengan sanksi pidana, namun hal tersebut jarang dilakukan kecuali ada hubungan hukum lain terkait tindak pidana, seperti kekerasan, Tindakan akhir tersebut hanya menyerahkan ke dinas sosial untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan. dari proses Tindakan hukum tersebut telah menyesuaikan dan dijalankan berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 1 peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 yakni apabila melanggar ketentuan pasal 73 maka dikenakan sanksi pertama; teguran lisan, kedua; teguran tertulis, ketiga pemberhentian kegiatan dan sanksi pembinaan.



Upaya penegakan hukum selanjutnya adalah pembinaan pelanggaran, dari hasil temuan yang peneliti dapatkan selama penelitian, bahwa pembinaan pelanggaran ini merupakan Tindakan sanksi oleh dinas sosial setelah pengemis dan pengamen menjalani penangkapan oleh satpol PP. pembinaan pelanggaran berupa kegiatan preventif yakni Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, dan bantuan sosial, kegiatan represif yakni Melalui Lembaga ataupun bukan Lembaga dengan maksud guna menghilangkan dan mencegah meluasnya pergelandangan dan pengemis di Masyarakat dan rehabilitative yakni Melalui usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan. Dengan demikian pembinaan pelanggaran oleh dinas sosial telah menyesuaikan dengan pasal 55 peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 yakni pembinaan pelanggaran mendapatkan pembinaan pendidikan, bimbingan, pelatihan keterampilan, fisik dan mental, sosial dan medis.⁶⁵

Walaupun secara administrasi dinas sosial dan instansi terkait lainnya telah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2015, namun fakta dilapangan hingga saat, kegiatan pengamen dan pengemis masih beroperasi, hal tersebut terjadi karena kebutuhan pengemis dan pengamen, serta tindak lanjut pemerintah yang kurang serius. Artinya perlu Solusi dan Tindakan lain dari pemerintah sehingga kegiatan pengamen dan pengemis tidak lagi terjadi. Sebenarnya masalah yang mendasar bukan adanya pengemis dan pengamen yang jengkel dan tidak

⁶⁵Sekretariat negara republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 pasal 55.

mematuhi peraturan perundang-undangan, namun masalah krusialnya adalah ketimpangan sosial yang memaksa untuk melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu pemerintah kabupaten jember khususnya kecamatan kaliwates menangani ketimpangan sosial yang terjadi, sehingga dalih kesadaran hukum Masyarakat tidak selalu menjadi tameng dari kinerja pemerintah yang kurang maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Thn 2015 Tentang “Kesejahteraan Sosial”, telah dilaksanakan melalui kebijakan pengawasan dan program penanganan sesuai dengan amanat peraturan daerah kabupaten jember. Namun berdasarkan hasil data dan analisis data yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan peraturan daerah no 8 tahun 2015 masih tidak efektif. hingga saat ini masih terdapat kegiatan pelanggaran sebagaimana dimaksud, Dimana masih terdapat beberapa gelandangan, pengemis dan pengamen yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni pertama; program penanganan yang tidak tepat sasaran, banyak Masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tetap menjalankan aktifitasnya menjadi pengamen dan pengemis. Kedua; program pembinaan oleh dinas sosial tidak sepenuhnya dapat memberikan Solusi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
2. Bahwa upaya hukum untuk menindak pelanggaran perda nomor 8 tahun 2015 pemerintah kabupaten jember melalui beberapa standart operasional penanganan. Upaya hukum dilaksanakan oleh satpol PP dengan beberapa Tindakan hukum. Tindakan hukum yang pertama yakni teguran dan pembubaran, kedua sanksi administrasi dengan bentuk surat, dan yang ketiga adalah penangkapan yang selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait agar membuat dan melaksanakan kebijakan lebih intens dan efektif lagi serta evaluasi kinerja pemerintahan untuk memecahkan permasalahan kesenjangan dan ketimpangan sosial yang terjadi di kecamatan kaliwates. Agar apa yang menjadi keinginan Bersama baik pemerintah dan Masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. Kepada masyarakat khususnya kecamatan kaliwates agar mematuhi peraturan perundang-undangan serta berpartisipasi aktif setiap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan kesejahteraan sosial oleh pemerintah kabupaten jember, sehingga tidak ada lagi pelanggaran dan penyelewengan sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan daerah no 8 tahun 2015, Perda Kabupaten Jember nomor 8 tentang “kesejahteraan sosial”.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Asep, Hermawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- BPS: Jumlah penduduk Miskin di Jember Pada 2022 Menurun Diakses Pada Tanggal 19 September 2023, 11 WIB.
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- C.S.T. Kansil et al., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 2010.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dominikus, Rato. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017.
- E. Fernando. M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, A'an, dan Susanti, Dyah Ochtorina. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Fence M. Wantu. *Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Francisca, Wira. *Kepastian Hukum Pemegang HGB Di Atas HPL Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2016.
- Jan Michiel Otto. *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, ed. Tristam Moeliono (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003).

- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara/Hans Kelsen*, ed. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Kurniawan, Basuki dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Prespektif Max Webber*. Depok: Radja Pustaka, 2023.
- M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: kencana.2017
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*.2019
- Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* , Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Prayitno, Suko. *Miksnisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya*
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Udayana, Universitas Udayana, 2016.
- Resum Perkara No. 17/PHP.BUP-XIV/2018. Jakarta,3Agustus,2018.
- Rianto, Adi. *Metodologi penelitian social dan hukum*. kajarta: Granit,2004.
- Sitanggang, Djernih. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
- Yusuf, Najib Mutafakila, Ainun. *Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Zakky. *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, Ahli KBBI dan Secara Umum*. Agustus 27, 2018. Diakses Pada 19 september 2023 Jam 12.41 WIB . <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember
Nomer 8 Tahun 2015

Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Jurnal

Abyyu, Moh Mahdy, Yunitasari Anggraeny dan Velysa Novita Hariyanto, *Drama Turgi Kehidupan Pengemis Di Alun-Alun Kabupaten Jember*, Jember: Jurnal Humaniora Dan Pendidikan, Inovasi Vol 2 No. 2, 2023.

Asas Lex Superiori Derogat Legi In Periori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No.2, 2017.

Asas Lex Superiori Derogat Legi In Periori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No.2, 2017.

Jihan, Sopyana, Salsa Aulia Ratar Putri, Siti Dewi Putri “*Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Perintah Pusat*”, Vol.3 No, 16 2021.

Mambaul, Hikam, Husain Muslimin, Dan Rizky Febria Nurita. “*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partispatif*” Bhirawa Law Journal, Vol 1, No, 84 2020.

Muashafi, M dan Marzuki. *Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jurnal Cakrawala Hukum Vol 9 No 1, 2018.

Skripsi

Fai. *Teori Kesejahteraan Sosial*. Sunatera Utara: UMSU. 2023. Diakses pada 19 sepetember 2023 pada jam 13.01 WIB.

Laili, Indri Atul. “*Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018).

Nurgiansah, T. Heru. *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.

Soraya, Ira. *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Internet

<https://news.republika.co.id/berita/rnafv3428/bps-jumlah-penduduk-miskin-di-jember-pada-2022-menurun>

<https://news.republika.co.id/berita/rnafv3428/bps-jumlah-penduduk-miskin-di-jember-pada-2022-menurun>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toyyibah

NIM : 204102030106

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 3 Mei 2024
Saya yang menyatakan



TOYYIBAH
NIM. 204102030106



Jurnal Wawancara Penelitian

Nama : Toyyibah
Nim : 204102030106
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember (studi kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

No.	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	29 Januari 2024	Anam Bahkar	Wawancara dengan perwakilan rakyat daerah kabupaten Jember mengenai bentuk kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksana peraturan daerah pasal 73 No 8 Tahun 2015.	
2.	30 Januari 2024	Agung	Wawancara dengan kepala bagian hukum dinas sosial kabupaten jember mengenai pelaksanaan kebijakan peraturan daerah pasal 73 no 8 tahun 2015	
3.	30 Januari 2024	Rangki	Wawancara dengan pejabat dinas sosial bidang pemberdayaan sosial mengenai program kesejahteraan sosial dan pembinaan terhadap pelanggar peraturan daerah pasal 73 No 8 Tahun 2015 kabupaten jember	
4.	30 Januari 2024	Hambali	Wawancara dengan pejabat dinas sosial bidang pemberdayaan sosial bagian kelompok jabatan fungsional mengenai pemberdayaan ekonomi dan Pendidikan terhadap gelandangan, penhamen dan pengemis di kecamatan kaliwates.	



5.	30 Januari 2024	Hambali	Wawancara dengan pejabat dinas sosial bidang pemberdayaan sosial, kelompok jabatan fungsional tentang sasaran pembinaan Pendidikan serta penanganan anak-anak yang terlibat dalam aktivitas gepeng.	
6.	22 Januari 2024	Mishah	Wawancara dengan pejabat fungsional dinas sosial bidang pemberdayaan sosial, mengenai tujuan program penanganan secara umum.	
7.	30 Januari 2024	Hanafi	Wawancara dengan salah satu pengemis di kecamatan kaliwates kabupaten jember mengenai dampak kebijakan dan pemberdayaan sosial di kecamatan kaliwates kabupaten jember.	
8.	22 Januari 2024	David Candra	Wawancara dengan ketua regu 1 satuan Polisi Pamong Praja kabupaten jember mengenai prosedur Tindakan hukum dan sanksi hukum terhadap pengamen.	
9.	1 Februari 2024	Amina	Wawancara dengan salah satu pengamen di kecamatan kaliwates mengenai program penanganan dan pemberdayaan pengamen dan pengemis.	
10.	22 Januari 2024	DAVID CANDRA	Wawancara dengan kepala regu satuan polisi pamong praja kabupaten jember mengenai	
11.	30 Januari 2024	Ranfi Asyraf	Wawancara dengan kepala bagian pemberdayaan Masyarakat mengenai dan bimbingan lanjutan terhadap pengemis.	



			pengamen gelandangan penangkapan.	dan pasca	
12.	30 Januari 2024.	Agung	Wawancara kepala pemberdayaan Masyarakat dinas sosial kabupaten jember, terkait pencapaian dan besaran anggaran dalam program pembinaan dan rehabilitas gelandangan, pengemis dan pengamen	dengan bagian	M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Dokumentasi Wawancara Bersama
Staf Dinas Sosial Kabupaten Jember**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Bapak Rangki
Dokumentasi Wawancara Bersama

Staff DPRD Komisi D Kabupaten Jember



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Bapak Anang Bahtiar
Dokumentasi Wawancara Bersama
Staff Satpol PP Kabupaten Jember**



Bapak david

**Dokumentasi Wawancara Bersama
Pengemis di Kecamatan Kaliwates**



Ibu Aminah

bapak rafi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



15 Januari 2024

No : B- 0419 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ / 20
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua / Kepala Satpol PP Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Toyyibah
NIM : 204102030106
Semester : 7
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 73 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih



Dekan,


Wiidani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS SOSIAL**

Jl. Tawes Nomor 306 Telp. (0331) 487766 Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/849 /35.09.315/2024

DASAR:

Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol Nomor : 074/0267/415/2024 tanggal 19 Januari 2024
Tentang Penelitian :

MENERANGKAN

BAHWA :

Nama : Toyyibah
NIM : 204102030106
Program Studi : Syariah
Fakultas : Hukum Tata Negara
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan judul / terkait " Implementasi pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) " , terhitung mulai tanggal 19 Januari 2024 s/d 19 April 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 5 April 2024



AKHMAD HELMI LUOMAN, S.Sos
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19760507 199602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JALAN SUDARMAN NOMOR 1 JEMBER 68118

KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 300 / ~~582~~ / 314 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : BAMBANG SAPUTRO, SH., M.SI
NIP : 19740713 199311 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
J a b a t a n : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember
A l a m a t : Jl. Sudarman Nomor 1 Jember

Menerangkan bahwa :

N a m a : TOYYIBAH
NIM : 204102030106
Program Studi : Hukum Tata Negara
Instansi : Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mulai tanggal 19 Januari s.d 19 April 2024 dalam rangka pengumpulan data penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 April 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER



BAMBANG SAPUTRO, SH., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19700713 199311 1 003



BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa :

Nama : Toyyibah

NIM : 204102030106

Alamat : Ds. Lanpelan, Desa. Sana laok, Kec. Waru, Kab. Pamekasan

Jurusan : Hukum Tata Negara

No Hp : 087757920771

Email : Toyyibahsanalaok@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. MI Khairil Anwar (2009-2015)
2. MTS Nurul Islam (2012-2015)
3. MA Nurul Islam (2015-2018)

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota Pmii Rayon Fakultas Syariah
2. Kabid Kaderisasi Kopri Pmii Rayon Fakultas Syariah
3. Anggota Advokasi Kopri Komisariat Uin Khas Jember
4. Hmps Hukum Tata Negara
5. Bendahara Umum Sema F Syariah
6. Anggota Pemper Dema U